



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR : KEP / HK / 372 / 2021**

TENTANG

**STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT**

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 mengamatakan bahwa Standar Satuan biaya untuk perjalanan dinas ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan aspek transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Maksimal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** : 1. Undang – Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah – daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Barat Nomor 0001) ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN BUPATI TENTANG STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.
- KESATU :** Standar Maksimal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah Kabupaten Sumba Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV dan Lampiran V Keputusan ini.
- KEDUA :** Standar Maksimal Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Luar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini merupakan standar tertinggi dalam melakukan perjalanan dinas dalam daerah dan ke luar daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 8 Juni 2021

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP / HK / 372 / 2021

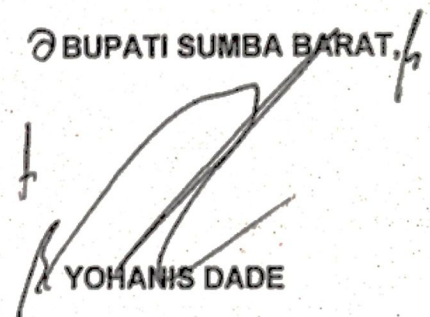
TANGGAL : 8 Juni 2021

TENTANG : STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT

**SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN UANG REPRESENTASI
PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI**

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN BIAYA	UANG HARIAN	UANG REPRESENTASI
1.	Perjalanan Pergi Pulang ke Kecamatan, Desa dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat dengan radius sampai dengan 6 KM	OH	400.000	250.000
2.	Perjalanan Pergi Pulang ke Kecamatan, Desa dalam Wilayah Kabupaten Sumba Barat dengan radius lebih dari 6 KM	OH	500.000	250.000

BUPATI SUMBA BARAT,



YOHANIS DADE

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/372/2021

TANGGAL : 8 Juni 2021

TENTANG : STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH BAGI PNS,
TENAGA NON PNS DAN TENAGA SIPIL LAINNYA**

NO	TEMPAT TUJUAN	SATUAN BIAYA	TINGKATAN PERJALANAN DINAS			
			A	B	C	D
1	Perjalanan Pergi Pulang ke Kecamatan, Desa dalam Wilayah Kab. Sumba Barat dengan Radius Lebih dari 6 Km	OH	250.000	200.000	175.000	150.000
2	Perjalanan Pergi Pulang ke Kecamatan, Desa dalam Wilayah Kab. Sumba Barat dengan Radius sampai dengan 6 Km	OH	150.000	125.000	115.000	100.000

Keterangan :

- ☞ Tingkat A = ASN Golongan IV, Pimpinan dan Anggota DPRD ;
- ☞ Tingkat B = ASN Golongan III ;
- ☞ Tingkat C = ASN Golongan II ; Tenaga Non ASN dengan Pendidikan S1 / S2 / S3 / Diploma/SMA/SMK dan Tenaga Sipil Lainnya dengan tugas sebagai Pimpinan dan Anggota Organisasi TP PKK/Dharma Wanita, Organisasi Kemasyarakatan/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/Petani/Nelayan/Pelajar;
- ☞ Tingkat D = ASN Golongan I.

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/372/2020

TANGGAL : 6 Juni 2021

TENTANG : STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

SATUAN BIAYA UANG HARIAN, UANG REPRESENTASI DAN SEWA KENDARAAN PERJALANAN DINAS DALAM WILAYAH SUMBA DAN KE LUAR DAERAH BAGI BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PNS, TENAGA NON PNS DAN TENAGA SIPIL LAINNYA

No	Tujuan / Uraian	Tingkatan Perjalanan Dinas Luar Daerah					
		Bupati dan Wakil Bupati	A	B	C	D	E
1.	Dalam Wilayah NTT						
	- Uang Harian	1.250.000	850.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	- Uang Representasi	250.000	170.000	150.000	-	-	
	- Sewa Kendaraan	800.000	-	-	-	-	
2.	Keluar Wilayah NTT						
	- Uang Harian	2.000.000	1.350.000	430.000	430.000	430.000	430.000
	- Uang Representasi	250.000	170.000	150.000	-	-	
	- Sewa Kendaraan	710.000	-	-	-	-	
3.	SUMBA TIMUR						
	- Uang Harian	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- Uang Representasi	250.000	170.000	150.000	-	-	
4.	SUMBA TENGAH						
	- Uang Harian	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- Uang Representasi	250.000	100.000	75.000	-	-	
5.	SUMBA BARAT DAYA						
	- Uang Harian	500.000	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	- Uang Representasi	250.000	100.000	75.000	-	-	

Keterangan :

1. Tingkat A = Pejabat Eselon IIA ; Pimpinan dan Anggota DPRD ;
2. Tingkat B = Pejabat Eselon IIB ;
3. Tingkat C = Pejabat Eselon III dan Staf Golongan IV ;
4. Tingkat D = Pejabat Eselon IV, Staf Golongan III, Tenaga Non ASN dengan Pendidikan S1/S2/S3 dan Tenaga Sipil Lainnya dengan tugas sebagai Pimpinan Organisasi TP PKK/Dharma Wanita Tingkat Kabupaten ;

5. Tingkat E = Staf Golongan II, Golongan I, Tenaga Non ASN dengan Pendidikan SD/SMP/SMA/SMK/Diploma dan Tenaga Sipil Lainnya seperti Anggota Organisasi TP PKK/Dharma Wanita, Organisasi Kemasyarakatan/Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama / Petani / Nelayan/Pelajar.

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/372/2020
 TANGGAL : 8 Juni 2021
 TENTANG : STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT.

SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH

A. LUAR WILAYAH NTT

NO	PROVINSI	SAT	BUPATI / WAKIL BUPATI	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
				A	B	C	D	E
1	Aceh	OH	2.650.000	1.308.000	1.080.000	410.000	375.000	340.000
2	Sumatera Utara	OH	2.970.000	1.030.000	650.000	470.000	420.000	310.000
3	Riau	OH	2.290.000	1.075.000	720.000	450.000	420.000	380.000
4	Kepulauan Riau	OH	2.560.000	930.000	650.000	380.000	350.000	280.000
5	Jambi	OH	1.200.000	1.030.000	589.000	370.000	350.000	290.000
6	Sumatera Barat	OH	2.540.000	1.030.000	800.000	460.000	400.000	336.000
7	Sumatera Selatan	OH	2.808.000	1.030.000	591.000	429.000	400.000	280.000
8	Lampung	OH	2.376.000	1.152.000	770.000	374.000	350.000	300.000
9	Bengkulu	OH	1.300.000	790.000	580.000	570.000	530.000	510.000
10	Bangka Belitung	OH	2.000.000	1.030.000	600.000	451.000	400.000	300.000
11	Banten	OH	2.280.000	1.200.000	850.000	450.000	425.000	375.000
12	Jawa Barat	OH	2.190.000	1.200.000	830.000	460.000	430.000	390.000
13	DKI Jakarta	OH	3.500.000	1.200.000	750.000	610.000	570.000	400.000
14	Jawa Tengah	OH	2.480.000	1.100.000	750.000	450.000	400.000	350.000
15	DI Yogyakarta	OH	3.234.000	1.248.000	670.000	528.000	470.000	359.000
16	Jawa Timur	OH	3.080.000	1.000.000	768.000	390.000	300.000	280.000
17	Bali	OH	3.416.000	1.500.000	1.000.000	850.000	750.000	658.000
18	Nusa Tenggara Barat	OH	2.400.000	1.082.000	800.000	650.000	550.000	500.000
19	Kalimantan Barat	OH	1.680.000	1.130.000	740.000	430.000	430.000	400.000

20	Kalimantan Tengah	OH	2.100.000	1.350.000	750.000	440.000	400.000	318.000
21	Kalimantan Timur	OH	2.800.000	1.458.000	750.000	550.000	550.000	450.000
22	Kalimantan Selatan	OH	2.975.000	1.420.000	770.000	500.000	450.000	379.000
23	Kalimantan Utara	OH	2.800.000	2.500.000	2.000.000	1.500.000	550.000	450.000
24	Sulawesi Utara	OH	2.240.000	1.415.000	640.000	500.000	450.000	290.000
25	Sulawesi Barat	OH	1.320.000	1.030.000	910.000	450.000	400.000	360.000
26	Gorontalo	OH	1.260.000	1.010.000	910.000	410.000	350.000	240.000
27	Sulawesi Selatan	OH	3.375.000	1.000.000	853.000	495.000	450.000	371.000
28	Sulawesi Tengah	OH	2.030.000	1.040.000	524.000	400.000	400.000	330.000
29	Sulawesi Tenggara	OH	1.850.000	1.070.000	716.000	450.000	450.000	420.000
30	Maluku	OH	2.400.000	1.030.000	580.000	412.000	400.000	280.000
31	Maluku Utara	OH	2.300.000	1.512.000	600.000	420.000	420.000	380.000
32	Papua	OH	1.995.000	1.260.000	720.000	460.000	400.000	380.000
33	Papua Barat	OH	1.925.000	1.260.000	900.000	400.000	400.000	370.000

B. DALAM WILAYAH NTT

NO	KABUPATEN	SAT	BUPATI / WAKIL BUPATI	TINGKAT PERJALANAN DINAS				
				A	B	C	D	E
1	Timor Tengah Selatan	OH	600.000	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000
2	Timor Tengah Utara	OH	700.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
3	Belu	OH	700.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
4	Alor	OH	700.000	600.000	450.000	350.000	300.000	250.000
5	Lembata	OH	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
6	Flores Timur	OH	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
7	Sikka	OH	1.000.000	800.000	600.000	400.000	350.000	300.000
8	Ende	OH	900.000	700.000	600.000	400.000	350.000	300.000
9	Nagakeo	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000
10	Ngada	OH	500.000	400.000	350.000	300.000	250.000	200.000

11	Manggarai Timur	OH	550.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
12	Manggarai	OH	550.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
13	Manggarai Barat	OH	1.500.000	900.000	700.000	500.000	450.000	400.000
14	Sumba Timur	OH	700.000	650.000	450.000	350.000	300.000	250.000
15	Sumba Tengah	OH	500.000	450.000	350.000	300.000	250.000	200.000
16	Sumba Barat	OH	600.000	550.000	500.000	475.000	450.000	400.000
17	Sumba Barat Daya	OH	700.000	650.000	450.000	350.000	300.000	250.000
18	Rote Ndao	OH	600.000	500.000	350.000	300.000	250.000	200.000
19	Sabu Raijua	OH	600.000	500.000	300.000	250.000	250.000	250.000
20	Kab./Kota Kupang	OH	1.500.000	900.000	600.000	500.000	450.000	400.000

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE

LAMPIRAN V KEPUTUSAN BUPATI SUMBA BARAT

NOMOR : KEP/HK/372/2020

TANGGAL : 8 Juni 2021

TENTANG : STANDAR MAKSIMAL BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH DAN LUAR DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN ANGGARAN 2021.

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI (PP)

NO	RUTE PERJALANAN	KELAS EKONOMI	KELAS BISNIS
1	Waikabubak - Jakarta	6.000.000	11.000.000
2	Waikabubak - Jogjakarta/Semarang	5.500.000	9.500.000
3	Waikabubak - Surabaya	5.000.000	9.000.000
4	Waikabubak - Denpasar	3.500.000	6.000.000
5	Waikabubak - Kupang	2.850.000	6.000.000
6	Waikabubak - Dalam Wilayah NTT Terjauh	4.000.000	6.500.000
7	Waikabubak - Keluar Wilayah NTT Terjauh	9.500.000	15.000.000

Keterangan :

1. Satuan biaya transportasi kelas bisnis berlaku untuk Bupati dan Wakil Bupati.
2. Satuan biaya transportasi kelas bisnis hanya berlaku untuk biaya tiket pesawat PP serta biaya Swab Antigen.
3. Satuan biaya transportasi kelas ekonomi berlaku bagi perjalanan Tingkat A sampai dengan Tingkat E.
4. Satuan biaya transportasi untuk kelas ekonomi terdiri dari :
 - a. Biaya tiket pesawat PP.
 - b. Biaya Swab Antigen bagi pelaku perjalanan.
 - c. Biaya bagasi pesawat maksimal 15 Kg dan sudah termasuk dalam free bagasi yang ditetapkan oleh maskapai penerbangan.
 - d. Biaya transportasi ke bandara, bandara tempat kegiatan dan sebaliknya.
 - e. Pembayaran atas biaya transportasi berdasarkan bukti moda transportasi yang digunakan.
 - f. Satuan biaya transportasi tersebut di atas merupakan batas harga tertinggi.

BUPATI SUMBA BARAT,

YOHANIS DADE